

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi beberapa wilayah administratif dan daerah otonom. Daerah otonom, juga dikenal sebagai "daerah," adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur urusan internal Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip desentralisasi adalah dasar dari pembentukan wilayah otonom ini (penjelasan UUD 1945).

Wilayah administrasi, juga disebut wilayah, adalah area kerja perangkat pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan umum di tingkat lokal. Prinsip dekonsentrasi menentukan pembentukan wilayah ini. Provinsi, kabupaten, dan kota adalah contoh pembagian wilayah, dengan desa dan kelurahan sebagai struktur pemerintahan tingkat terendah. Dalam hal ini, pemerintahan desa dan kelurahan termasuk dalam struktur pemerintahan nasional yang berada langsung di bawah pemerintah kabupaten atau kota (UU No. 23 tahun 2014).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mendukung pembangunan demokrasi dan desentralisasi, otonomi daerah harus dilaksanakan dengan mengutamakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Pengorganisasian yang mampu memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa dan

mengelola administrasi pembangunan desa diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ayat 1 Pasal 1 menyatakan:

"Desa adalah desa dan desa adat, atau yang disebut dengan istilah lain, yang selanjutnya disebut desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Menurut peraturan, desa memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya sesuai dengan asal-usul dan kebiasaan lokal. Oleh karena itu, desa memiliki kemerdekaan untuk memaksimalkan potensinya dan mengoptimalkan pendapatannya. Oleh karena itu, perlu ada batasan untuk menjalankan pemerintahan desa. Batasan ini harus disepakati oleh masyarakat dan semua pihak terkait di desa.

Dengan otonomi desa, desa diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjaga kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan undang-undang.

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, pemerintah desa adalah pelaksana urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa, yang juga dapat disebut dengan nama lain, dan perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Ada juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang juga dapat disebut dengan nama lain, yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan terdiri dari anggota yang dipilih secara demokratis dari wakil penduduk desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas BPD termasuk mengawasi kinerja kepala desa dan membahas dan menyetujui

rancangan peraturan desa bersama masyarakat desa. Selain itu, BPD juga memiliki tugas lain, seperti:

1. Menyerap aspirasi masyarakat,
2. Menampung aspirasi masyarakat, dan
3. Secara efektif mengelola dan menanggapi aspirasi masyarakat.
4. Melakukan musyawarah di tingkat BPD.
5. Melakukan musyawarah untuk masalah penting.
6. Melakukan musyawarah untuk tujuan tertentu.
7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
8. Mengorganisir musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa.
9. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
10. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggar.
12. Memiliki hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan statusnya sebagai lembaga, Badan Permusyawaratan Desa harus memainkan peran yang signifikan dalam mengelola pemerintahan desa. Lembaga adalah pola hubungan antara individu, menurut Wijaya (2004: 98), yang memberikan kontinuitas dan stabilitas dalam hubungan. Hubungan ini terbentuk di luar struktur yang tidak stabil dan sementara.

Oleh karena itu, untuk menjalankan pemerintahan desa, anggota BPD berkualitas tinggi diperlukan sesuai dengan fungsi, posisi, dan tanggung jawab mereka. BPD dapat dinilai dengan empat kriteria: kapabilitas, akseptabilitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Keempat kriteria ini adalah standar utama untuk menentukan kualitas ideal anggota BPD. Selain itu, anggota BPD harus memiliki keempat kriteria ini agar mereka dapat berfungsi sebagai legislator dan pengawas yang dapat mendukung demokratisasi.

Setiap pelaksanaan tugas harus berlandaskan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas untuk menjaga legitimasi dan pengawasan yang kuat dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas berarti bahwa

lembaga pemerintah desa harus bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Sementara transparansi berfokus pada pengelolaan kebijakan, keuangan, dan pelayanan publik dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat, responsivitas berkaitan dengan bagaimana pemerintah desa dan BPD menanggapi aspirasi masyarakat, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk peraturan dan pengambilan keputusan desa.

Setiap bagian pemerintahan desa, baik Pemerintahan Desa maupun BPD, harus dapat menjalankan fungsinya dengan dukungan dari bagian lain untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, hubungan kerjasama yang efektif antara BPD dan pemerintah desa harus didasarkan pada filosofi tertentu, seperti:

1. Mitra berada di tempat yang sama
2. Ada tujuan bersama yang ingin dicapai
3. Prinsip saling menghargai.
4. Tujuan tulus untuk membantu orang lain dan mengingatkan orang lain (Kaho, 2003:36)

Desa Kertarahayu berada di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Desa Kertarahayu memiliki rencana untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan di tingkat desa pada tahun anggaran 2023. Tabel berikut menunjukkan program-program tersebut:

Tabel 1.2
Kegiatan Program Pembangunan Fisik Desa Kertarahayu
Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Periode tahun 2023

No.	Uraian Kegiatan	Volume dan Anggaran		% Kegiatan (Realisasi)	Lokasi
		Volume	Jumlah		
1	Perbaikan jembatan gerbang desa	1,5 x 3 m	2,978,300	60%	Rt 01 Rw 08
2	Pemasangan pavin blok		1,500,000	100%	Rt 01 Rw 05
3	Pengerasan jalan lingkungan	250 x 1,5 m	22,408,700	65%	Rt 02 Rw13
4	Sarana dan prasarana PAUD	1 Paket	17,704,300	60%	Rt 01 Rw14
5	Pembangunan Lap. Serbaguna	19 x 8 m	11,702,300	70%	Rt 01 Rw 17
6	Saluran Air	80 m	6,589,000	100%	Rt 02 Rw15
7	Hotmik Manual	296 x 1,5 m	11,974,000	65%	Rt 01 Rw 01
8	Saluran air	110 m	9,937,000	100%	Rt 02 Rw 04
9	Rabat beton	100m	4,413,000	100%	Rt 01 Rw 11
10	Rutilahu	1 unit	9,800,000	75%	Rt 01 Rw 12
11	Drainase	100m	6,007,000	80%	Rt 01 Rw 11
		Jumlah	105.013.300	Rata-Rata: 79,54 %	

Sumber: Kantor Desa Kertarahayu, Tahun 2023

Memperhatikan tabel 1.1 di atas ternyata program-program pembangunan di Desa Kertarahayu belum sepenuhnya dilaksanakan, pelaksanaan program tersebut hanya mencapai rata-rata 79,54 % sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dimasukkan kembali kerencana kegiatan tahun 2023. Berdasarkan pengamatan penulis, penyebab dari tidak tercapainya target penyelesaian kegiatan pemerintahan di Desa Kertarahayu adalah tidak berjalannya peran Badan Permusyawaratan Desa Kertarahayu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini dapat terlihat dari:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD tidak dilakukan secara teratur, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengelolaan organisasi BPD Desa Kertarahayu yang baik. Berdasarkan pengamatan penulis di kantor BPD Kertarahayu, bahkan untuk struktur organisasi yang paling dasar pun hampir tidak ditemukan skema yang jelas. Selain itu, secara kelembagaan, BPD kurang terlihat dalam mengorganisir anggota-anggotanya, sehingga terkesan bahwa anggota BPD bekerja tanpa koordinasi yang jelas. Dari seluruh anggota BPD yang ada, hanya sebagian kecil yang aktif, bahkan hanya ketua BPD yang menunjukkan keaktifan. Pernyataan Ketua BPD dalam wawancara pada 23 Agustus 2024 juga menguatkan hal tersebut.

“Memang pengawasan kinerja kepala desa belum berjalan dengan baik, karena sejak dilantik sampai saat ini belum pernah diadakan pelatihan atau pembekalan anggota BPD baik dari Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun dari Kecamatan Setu. Oleh karena itu banyak anggota BPD yang tidak tahu akan fungsi dan tugas BPD”.

2. Pengawasan BPD tidak berjalan dengan baik karena tidak ada dukungan staf dan kesekretariatan. Secara organisasi, BPD tidak memiliki staf yang mengelola sekretariat. Ketidakhadiran staf dan kekurangan dalam hal kesekretariatan mengakibatkan BPD tidak dikelola dengan baik sebagai lembaga. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dilakukan secara tidak terstruktur dan tanpa perencanaan yang jelas. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris BPD Desa Kertarahayu dalam wawancara tanggal 23 Agustus 2024 dikatakan :

“Berbeda dengan pemerintah desa yang memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk dukungan staf dan kesekretariatan, BPD seharusnya juga didukung oleh staf sekretariat. Namun, di BPD Desa Kertarahayu, tidak terdapat staf yang melayani anggota BPD”

3. Pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik karena anggota BPD merasa bahwa hak-hak mereka sebagai anggota BPD tidak jelas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (PP Desa) pada Pasal 78,

disebutkan bahwa pimpinan dan anggota BPD berhak menerima tunjangan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan, biaya operasional, pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, kunjungan lapangan, serta penghargaan bagi anggota BPD yang berprestasi dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Namun, berdasarkan keterangan Ketua BPD dalam wawancara pada 24 Agustus 2024, beliau mengatakan: "Dari beberapa hak yang diatur oleh PP tentang Desa, kami hanya menerima tunjangan tugas dan fungsi saja, itu pun jumlahnya tidak menentu."

4. Minimnya kemampuan individu Tampaknya anggota BPD Desa Kertarahayu tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan empat fungsinya secara individual. Sebagai contoh, anggota BPD harus memiliki keterampilan dalam bidang penyusunan undang-undang (legal drafting) karena mereka akan bertanggung jawab untuk membahas rancangan peraturan desa. Namun, kebanyakan anggota BPD jelas tidak memiliki keterampilan tersebut. Akibatnya, kepala desa sering kali bertanggung jawab penuh atas rancangan Perdes. Banyak anggota BPD tidak memahami konsep pengawasan yang seharusnya dilakukan, sehingga pengawasan yang dilakukan terbatas pada aspek fisik pembangunan. Dalam wawancara yang diadakan pada tanggal 24 Agustus 2024, Ketua BPD menyatakan:

"Memang secara individu hampir seluruh anggota BPD tidak sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya sebagai bagian dari lembaga tersebut, hal ini disebabkan minimnya tingkat Pendidikan anggota BPD dan sepanjang yang saya tahu belum pernah dilakukan penataran/pembekalan atau pengenalan tugas dan fungsi BPD oleh instansi pemerintah yang berkaitan dengan desa".

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah-masalah tersebut melalui sebuah penelitian yang berjudul: **“Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, permasalahan yang akan dikaji dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu?
2. Hambatan apakah yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan tujuan tersebut, penulis melaksanakan penelitian ini dengan harapan dapat mencapai hasil-hasil berikut:

1. Untuk memahami bagaimana peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam memantau kinerja Kepala Desa di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang diambil oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatasi hambatan dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Kertarahayu Kecamatan Setu.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. **Secara Teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang pemerintahan, khususnya tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
2. **Secara Akademis**, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi akademik kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Bekasi.
3. **Secara Praktis**, penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk memperbaiki kinerja, terutama untuk meningkatkan dan memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua hal:

1.5.1 Signifikansi Akademik

Secara teoritis, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, khususnya tentang pemerintahan, serta studi akademik di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam "45" di Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan desa. Penulis mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik serupa, seperti peran BPD, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Manggala, Yudha Indra tahun 2017 dengan judul penelitian "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi kasus pada BPD Desa Kedungprahu, Kecamatan

Padas Kabupaten Ngawi)”. Hasil penelitian ini menentukan bahwa kinerja BPD Desa Kedungprahu dalam menjalankan perannya, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya 3 peran dan fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa Bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja dari Kepala Desa. Sedangkan hambatan yang dialami oleh BPD dalam perencanaan pembangunan desadapat dibagi menjadi 2, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa keterbatasan keterampilan dan pengetahuan anggota BPD dalam Menyusun peraturan desa, terbatasnya anggaran operasional yang diberikan untuk BPD dan pekerjaan sebagai BPD bukan prioritas utama anggota BPD. Sedangkan Hambatan eksternalnya berupa tingkat Pendidikan masyarakat desa yang tergolong masih rendah, rendahnya minat masyarakat untuk ikut aktif berpartisipasi menyampaikan pendapat dan kurangnya pembekalan dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah kepada BPD.

2. Penelitian yang dilakukan oleh FATHURIDLO, AMRU tahun 2014. Dengan judul penelitian “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2014)”. Hasil penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam perencanaan pembangunan desa sudah baik. Badan Permusyawaratan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo telah membuat panitia pemilihan kepala desa, membuat peraturan desa bersama kepala desa, melakukan pengawasan terhadap peraturan desa maupun peraturan kepala desa, melakukan penggalian aspirasi masyarakat dengan cara membuat program SMS Center BPD yang diharapkan masyarakat lebih berpartisipasi aktif dalam menyalurkan aspirasinya, serta melakukan penggalian aspirasi warga dengan cara mengunjungi/ikut dalam hajatan warga dan diwarung kopi. Sehingga aspirasi masyarakat desa

didapatkan dengan mudah karena jauh dari kesan formal serta didapatkan dengan murni karena terlibat langsung dengan warga. Dengan demikian, peran BPD desa Jimbe sudah baik dan sesuai keenangannya. Maka saran yang dapat peneliti berikan adalah untuk menjaga sinergitas antara BPD dengan pemerintah desa agar tercipta kelancaran dalam menjalankan pemerintahan serta meningkatkan kinerja BPD sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Setiawati (2018) yang melakukan penelitian tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa” maka dapat disimpulkan bahwa: BPD kurang berperan dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi legislasi (penyusunan dan penetapan perdes). BPD Desa Tegal sangat minim menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan rancangan peraturan Desa. BPD selama ini cenderung pasif dan hanya menunggu adanya inisiatif dari Kepala Desa untuk menetapkan atau memberikan rancangan mengenai peraturan Desa. Kurangnya koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam hal penetapan peraturan Desa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota BPD. Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2018), kesamaan pada variabel x yaitu peran badan permusyawaratan Desa Adapun perbedaannya terletak pada variable Y 8 dimana penelitian Setiawati (2018) Penetapan peraturan Desa dan juga terdapat perbedaan pada lokus penelitian.
4. Ari Hanafi Adha (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Ramba Samo Kabupaten Rokan Hulu” maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala Desa Rambah Utama berada dalam kategori baik.
5. Tasya Sasqia Alfani (2020), yang melakukan penelitian tentang “Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana Desa (Studi kasus Ds.Wonoploso Ds Gondang, Kab. Mookerto)” Maka dapat

disimpulkan bahwa dilaksanakannya pengawasan Dana Desa oleh BPD dengan menerapkan prinsip Good Governance oleh UNDP, BPD telah melaksanakan ketujuh prinsip dari delapan prinsip good governance prinsip yang telah dijalankan dengan optimal yaitu Prinsip Partisipasi, Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Daya Tanggap, Prinsip Konsensus Orientasi, Prinsip Efektivitas dan Efisiensi, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Strategi Visi. dan, prinsip yang belum dijalankan dengan optimal oleh BPD yaitu prinsip transparansi. Namun, disisi pemerintahan Desa masih dikatakan tidak berhasil karena ada satu indikator yang tidak dipenuhi yaitu indikator transparan, maka dari itu perlu diadakannya evaluasi agar Pemerintahan Desa, BPD, serta masyarakat Desa Wonoploso bisa bekerja sama untuk memaksimalkan berjalannya roda pemerintahan Desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Tasya Sasqia Alfani (2020), terletak pada Variabel Y yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diukur oleh Pengawasan Dana Desa pada variabel X. Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokus penelitian. Kemudian berdasarkan hasil penelitian terdahulu peneliti memperoleh ilmu yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini tentu masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ester Juita Punu dengan judul Fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wiau-Lapi Minahasa Selatan. Hasil penelitian : Pada tahap Pengawasan BPD terhadap setiap penyelenggaraan pemerintahan desa wiau-lapi dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dan meningkatkan pembangunan desa yang efektif serta Relevansi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Pengawasan BPD, hanya saja penelitian tersebut Lokasinya yang berbeda.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Fauzan dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Hasil penelitian : BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara Adapun Langkahlangkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesis ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah daerah serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Noviar Satriadi dengan judul Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan keluarnya UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kecamatan Praya Barat). Hasil penelitian : penelitian menunjukkan peran BPD sesuai dengan temuan dalam penelitian ini belum mampu menjalankan peran dan fungsinya secara epektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi desa, tetapi masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan pembuatan RAPBdes.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Hindun Shabrina dengan judul Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa. Hasil penelitian: penelitian menjelaskan Hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD dalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menyusun rancangan peraturan desa serta menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang telah disetujui oleh BPD didasarkan pada tujuan untuk memajukan Desa Sukorejo dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Tri Utami berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Deskriptif Proyek Desa melalui APBD di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei

Tuan)" menunjukkan bahwa peran BPD dalam perencanaan pembangunan Desa berjalan dengan baik di Desa Sampali. BPD mendengarkan keinginan masyarakat dan mengawasi proyek desa. Namun, penelitian juga menemukan bahwa format keanggotaan BPD harus diperbaiki untuk lebih mencerminkan perwakilan dari setiap dusun.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan, bantuan, dan pengawasan terhadap peran BPD. Tujuan penelitian ini adalah agar peran BPD sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dan target. Diharapkan masyarakat juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan desa.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab:

Bab I Membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas kajian literatur yang diambil dari buku, internet, dan sumber lainnya, termasuk pandangan teoritis, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

BAB III Membahas metodologi penelitian, yang mencakup paradigma dan metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV Membahas objek penelitian, hasil penelitian, dan diskusi tentang data yang dikumpulkan.

BAB V Menutup dengan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.